

MENINGKATKAN KINERJA PETUGAS KPPS MELALUI BIMBINGAN TEKNIS DI KELURAHAN PANDANAN, WONOSARI, KLATEN

IMPROVING THE PERFORMANCE OF KPPS OFFICERS THROUGH TECHNICAL GUIDANCE IN PANDANAN DISTRICT, WONOSARI, KLATEN

¹Siti Rohimah, ²Siti Fathiyatus Sholihah, ³Muhammad Ghulam Atmamudin, ⁴Dito Haryudanto, ⁵Septian Nur Ika Trisnawati

^{1,3,4,5}Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

²Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Korespondensi: Siti Rohimah. Alamat email: sitirokhimah@dosen.iimsurakarta.ac.id

ABSTRAK

Dengan diterapkannya sistem pemilihan serentak yang mencakup Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia, maka peran KPPS menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan pesta demokrasi. Kinerja setiap anggota KPPS perlu ditinjau secara terus menerus agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas, wewenang dan kewajiban petugas KPPS. Oleh karena itu, bimbingan teknis yang dilaksanakan pada Minggu, 28 Januari 2024 di Padanan, Wonosari, Klaten sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja KPPS. Dengan adanya bimbingan teknis, petugas KPPS lebih memahami dalam menjalankan tugasnya dan menyelesaikan permasalahan pada saat pemilu.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, KPPS, Pesta Demokrasi, Bimbingan Teknis.

ABSTRACT

With the implementation of a simultaneous election system which includes the President, Vice President, members of the DPR, DPD and DPRD in Indonesia, the role of KPPS is very important in supporting the success of the democratic party. The performance of each KPPS member needs to be reviewed continuously so that they can carry out their duties well. In carrying out its duties, KPPS needs to have a good understanding of the duties, authority and obligations of KPPS officers. Therefore, the technical guidance which was held on Sunday, January 28 2024 in Padanan, Wonosari, Klaten was very useful in improving the performance of KPPS. With technical guidance, KPPS officers have a better understanding of carrying out their duties and resolving problems during general elections.

Keywords: Simultaneous Elections, KPPS, Democratic Party, Technical Guidance.

1. PENDAHULUAN

Penentuan proses demokrasi dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin negara di Indonesia dilakukan melalui proses Pemilihan Umum. Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik (Amir, 2020).

Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi ini setiap lima tahun sekali sejak tahun 1998. Selain Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum juga dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Masyarakat memilih dengan azas bebas dan rahasia tanpa paksaan dari pihak manapun. Meskipun demikian masyarakat diberikan kebebasan dalam mengaspirasi personel yang dipilih jadi pemimpin negara. Tentu saja dengan cara yang beretika tanpa menyinggung personel lain yang tidak dipilih. Asas yang ditegakkan adalah saling menghargai, menghormati, serta mengembangkan pikiran-pikiran positif.

Selain itu, Geys (2006) memaparkan mengenai pemilu serentak (concurrent elections) yang dapat diartikan sebagai sistem pemilu yang melakukan beberapa pemilihan dalam satu waktu tertentu secara bersamaan. Pemilihan serentak ini meliputi pemilihan eksekutif dan legislatif dari tingkat lokal, regional, hingga nasional. Penerapan sistem pemilihan serentak ini dilakukan dengan cara menggabungkan pemilihan anggota eksekutif dan pemilihan anggota legislatif.

Tujuan utama dari pemilu serentak Indonesia adalah untuk meminimalisir anggaran negara untuk pelaksanaan pemilu, meminimalisir anggaran politik bagi peserta pemilu, kecurangan politik yang berupa pemberian uang pada pemilih, dan lain sebagainya. Selain itu, pemilu serentak juga dapat mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat pengaruh mereka di lembaga pemerintahan, sehingga diterapkannya

pemilu serentak diharapkan dapat membantu membenah Sistem Presidensial di Indonesia (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

Pemilu serentak di Indonesia pertama digelar pada 17 April 2019. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, pemilih juga memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam satu waktu bersamaan. Dalam menggunakan hak pilihnya, seorang pemilih harus membawa lima surat suara sekaligus dan memilih di bilik suara yang telah disediakan di TPS. Pemilu pada 2019 terbukti berhasil dalam menekan anggaran negara untuk pemilu serentak. Oleh karena itu, pemilu serentak akan diterapkan pada pemilu selanjutnya, yaitu pada 14 Februari 2024.

Secara garis besar, penyelenggaraan pesta demokrasi ini membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memilih sebagai bukti implementasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, edukasi secara intens sangatlah diperlukan bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kesadaran akan penggunaan hak untuk memilih yang harus ditanamkan dan dibangun sehingga setiap orang merasa perlu untuk memilih pemimpin yang digadang-gadang dapat menjadi pimpinan yang mampu memimpin dan menyejahterakan masyarakat Indonesia selama lima tahun kedepan. Partisipasi lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan serentak ini. Kegiatan di hari pemilihan memang hanya berjalan satu hari, namun untuk mempersiapkan di hari pemilihan membutuhkan persiapan yang cukup panjang.

Persiapan yang dibutuhkan adalah mulai dari tahapan pendataan pemilih sampai kepada pemungutan suara. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga keteraturan, kelancaran, dan keamanan proses Pemilihan Umum. Pemerintah

membuat aturan dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No.8 Tahun 2022 tentang perlunya dibentuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). KPPS merupakan kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut KPPS memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS;
- b. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- c. Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, wewenang KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) adalah

- a. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara);
- b. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) memiliki kewajiban, antara lain:

- a. Menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;
- b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

Salah satu misi dalam pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban anggota KPPS dengan kegiatan Bimbingan teknis di Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Adapun pesertanya adalah anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang akan bertugas di wilayah Pandanan, Klaten.

3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengabdian ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Terdapat 70

peserta yang akan mengikuti kegiatan pendampingan. Lokasi pengabdian dilakukan di Kecamatan Wonosari karena bertepatan dengan masa PKN mahasiswa Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan dan meningkatkan pemahaman tentang fungsi, peran, tugas, dan kewajiban anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan sesuai dengan peran mahasiswa sebagai pengawas partisipan. kegiatan berupa. Selain pengamatan pada peserta KPPS, hasil dari pretest dan posttest menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan bimbingan teknis ini.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) diselenggarakan pada hari Minggu, 28 Januari 2024 yang sebelumnya didahului dengan Pelantikan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pemilu tahun 2024 pada hari Kamis, 25 Januari 2024 bertempat di Gedung PKK Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Bimbingan Teknis pada petugas KPPS ini dilaksanakan di Gedung BPLLKMD Wonosari.

Subjek dampingan dalam program ini adalah semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten yang berjumlah 100 anggota, terdiri dari 10 Tempat Pemungutan Suara. Anggota terdiri dari personal yang dulu pada tahun pemilihan umum sebelumnya sudah pernah menjadi anggota KPPS dan yang belum pernah menjadi anggota KPPS sebelumnya. Pada tahun ini ada arahan melibatkan banyak anak-anak muda sehingga banyak anggota baru yang sama sekali belum memahami dan berpengalaman dalam penyelenggaraan pemungutan suara.

Selain itu dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi anggota KPPS melibatkan beberapa pihak di Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten untuk mempelancar dan mensukseskan penyelenggaraan kegiatan, yaitu antara lain:

- a. Ibu Kepala Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten sebagai penanggung jawab daerah;
- b. Badan Pengawas Pemilu sebagai penanggung jawab dan penyelenggara Bimbingan Teknis KPPS Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
- c. Panitia Pengawas Kecamatan sebagai penyelenggara kegiatan Bimbingan Teknis KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
- d. Panitia Pengawas Desa sebagai koordinator kelompok mahasiswa peserta PKN-T yang menjadi fasilitator antara mahasiswa dan Panitia Pengawas Kecamatan atau Badan Pengawas Pemilu;
- e. Dosen Pembimbing Lapangan kelompok Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
- f. Mahasiswa program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta yang sedang melakukan PKN-T di Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

Prosedur Pelaksanaan Pengabdian

- a. Perencanaan Program
Pengabdian dimulai dengan mengorganisir dan mengakomodasi dari kegiatan program yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam tahapan ini, tim pengabdian juga melibatkan (1) Kepala Dusun untuk berkoordinasi pada saat pelaksanaan; (2) Panitia Pendamping Desa yang memfasilitasi antara mahasiswa PKN-T dan Pawascam atau Bawaslu dalam menginformasikan rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.
Tim pengabdian melakukan diskusi terarah untuk menentukan kegiatan pengawasan seperti apa yang akan diperankan dalam pelaksanaan nanti. Kebutuhan materi tidak diperlukan dalam pengabdian ini karena materi sudah disediakan oleh pemateri dari Bawaslu yang dituangkan dalam rancangan program. Tim hanya membuat

angket terbuka untuk memetakan sejauhmana pemahaman anggota KPPS sebelum dan sesudah mendapatkan mentoring atau pembekalan tentang bimbingan teknis dari pemateri. Angket yang ditanyakan kepada anggota peserta Bimbingan Teknis adalah: (1) apakah yang anda tahu tentang bimbingan teknis untuk anggota KPPS? (2) apa yang anda tahu tentang tugas KPPS? (3) setelah mendapatkan materi bimbingan teknis, apakah sudah ada gambaran tugas dan peran apa yang akan dilakukan oleh anggota KPPS? (4) Apa tanggung jawab anggota KPPS di hari pemungutan suara nanti?

Pertanyaan ini diberikan kepada beberapa peserta yang tahun pemilihan sebelumnya belum pernah menjadi anggota KPPS.

b. Mengidentifikasi Permasalahan

Para pemateri memberikan gambaran mengenai beberapa masalah yang mungkin akan dihadapi selama masa tugas sebagai KPPS. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemateri memberikan solusi untuk beberapa masalah yang mungkin dihadapi. Selain itu, sesi diskusi juga dapat membantu untuk menemukan solusi terbaik selama masa pemilu serentak.

Hasil jawaban kuestioner para anggota KPPS pretest akan dianalisis dan dibuat kesimpulan. Demikian juga pada hasil jawaban angket posttest, hasilnya dibandingkan dengan hasil pre-test. Pada hasil angket menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah poin yang diperoleh. Dengan demikian pembekalan bimbingan teknis bagi petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kelurahan Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dapat dikatakan berhasil untuk meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan pemungutan suara di hari Pemilihan Umum nanti.

c. Pelaksanaan Program

Berikut merupakan rincian kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan

pada Minggu, 28 Januari 2024 pukul 19.00-21.00 WIB di Kelurahan Padanan, Wonosari, Klaten: (1) Para peserta melakukan registrasi dengan mengisi daftar hadir dan mengisi kuesioner pre-test; (2) Pemateri, panitia, dan peserta menyanyi “Lagu Indonesia Raya”; (3) Pembukaan dan sambutan oleh Ibu Kepala Desa Padanan, Wonosari, Klaten; (4) Pemaparan materi mengenai tugas, kewajiban, dan wewenang KPPS yang dipaparkan oleh BAWASLU; (5) Pemateri membuka sesi diskusi yang berisi mengenai permasalahan yang mungkin ada dan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut selama masa tugas; (6) Para peserta mengisi kuesioner post-test; (7) Pemateri dan peserta melakukan doa bersama agar pemilu serentak dapat berjalan dengan lancar; (8) Penutup.

4. HASIL DAN DISKUSI

Para petugas KPPS yang telah dilantik oleh jajaran pejabat pemerintah pada Kamis, 25 Januari 2024 menghadiri acara bimbingan teknis yang akan disampaikan oleh pemateri pada Minggu, 28 Januari 2024. Tujuan utama dari bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan kepaahaman dari anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, petugas KPPS juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang ada selama masa tugas. Masalah tersebut dapat berupa kurangnya pendistribusian logistik pemilu 2024, kecurangan dalam penghitungan suara, dan lain sebagainya.

Bawaslu dan Kelurahan Pandanan bekerja sama dalam mendata dan mengumpulkan peserta KPPS baik yang telah menjabat maupun baru dilantik tahun 2024. Para peserta KPPS yang menghadiri acara mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia dan mengisi kuestioner pre-test mengenai kepaahaman tugas KPPS dalam pemilu serentak 2024. Pertama-tama, para pemateri, panitia, dan peserta KPPS menyanyikan lagu “Indonesia Raya” yang dipandu oleh panitia. Acara selanjutnya adalah pembukaan yang disambut oleh Lurah Padanan, Wonosari,

Klaten. Selanjutnya, acara inti adalah paparan materi yang disampaikan oleh pemateri. Materi yang disampaikan adalah tugas, kewajiban, dan wewenang KPPS yang sesuai dengan pedoman KPPS. Selain itu, pemateri juga menyampaikan masalah yang mungkin akan dihadapi selama bertugas dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya, sesi diskusi antara pemateri dan peserta KPPS membahas mengenai bagaimana tugas dan wewenang dari KPPS jika ada pelanggaran selama masa tugas, cara menyelesaikan masalah sesuai dengan wewenang KPPS, dan kewajiban yang harus diemban sebagai KPPS. Di samping itu, para peserta, terutama KPPS yang baru dilantik 2024 mengisi kuesioner yang diberikan oleh panitia. Pada akhir acara, doa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh panitia. Setelah doa bersama acara diakhiri dengan penutupan dan foto bersama.

Peningkatan pemahaman dengan cara memberikan bimbingan teknis sesuai dengan teori belajar yang disampaikan oleh Gredler, (2009) Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang berproses dan yang paling mendasar dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan baik formal maupun non formal. Termasuk yang dilakukan oleh panitia KPPS ini adalah usaha dalam memberikan pemahaman berupa bimbingan teknis pada anggota KPPS yang belum pernah mengikuti dalam kepanitiaan Pemilihan Umum. Pemahaman ini tidak langsung dapat memengaruhi tingkah laku tetapi setidaknya ada fungsi kognitif yang berjalan sehingga yang semula tidak paham menjadi paham. Hal ini sesuai dengan pendapat Slavin (1994), yang mengatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku. Dapat dikatakan bahwa target dari pemberian bimbingan teknis ini adalah pemahaman meskipun panitia tetap memiliki tujuan para peserta dapat mengimplementasikan pemahaman tersebut pada agenda Pemilihan Umum. Bisa jadi proses belajar para peserta itu masih berlanjut sampai pada acara hari

Pemilihan Umum, sebagaimana pendapat Bruner (Dahar, 1988) bahwa menurut Bruner, perkembangan kognisi seseorang terjadi melalui tiga tahap yaitu dengan cara dia melihat lingkungannya.

Tahap pertama adalah tahap en-aktif, di mana individu melakukan aktivitas-aktivitas untuk memahami lingkungannya. Tahap kedua adalah tahap ikonik di mana ia melihat dunia atau lingkungannya melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal. Tahap terakhir adalah tahap simbolik, di mana ia mempunyai gagasan secara abstrak yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika; komunikasi dilakukan dengan bantuan sistem simbol. Makin dewasa makin dominan pula sistem simbol seseorang. Bila hal ini disesuaikan dengan proses belajar pada kegiatan bimbingan teknis ini adalah peserta sebelumnya mendapatkan informasi terbatas tentang Pemilihan Umum sebagai pemahaman terhadap lingkungan. Kemudian pada tahapan selanjutnya para peserta mendapatkan informasi melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal dari materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber. Dari bahasa dan logika yang dibangun dari informasi maka menciptakan gagasan tertentu. Gagasan juga dapat muncul pada tahapan terakhir yang terjadi ketika pada saat peserta mempraktikkan di lapangan sebagai penguatan pemahaman.



Gambar 1. Pemateri memaparkan materi mengenai KPPS.



Gambar 2. Pemateri dan peserta Bimtek KPPS melakukan sesi foto bersama.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Bimbingan teknis pada para petugas KPPS ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme selama mengemban tugas dalam pencatatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Para petugas KPPS telah memahami dengan baik mengenai tugas KPPS, wewenang KPPS, dan kewajiban KPPS demi kelancaran pesta demokrasi Indonesia yang telah dipaparkan oleh pemateri pada Minggu, 28 Januari 2024 di Padanan, Wonosari, Klaten. Selain bimbingan teknis yang disampaikan oleh pemateri, para petugas KPPS berpedoman pada buku panduan KPPS dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan dari hasil pre-test dan post-test dapat dikatakan bahwa lebih dari 90 % peserta memahami tugas, kewajiban, dan wewenang KPPS dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan teknis pada petugas KPPS di Padanan, Wonosari, Klaten sangat efektif dalam meningkatkan profesionalisme petugas KPPS.

Melihat keberhasilan bimbingan teknis pada peserta KPPS yang baru dilantik 2024, kegiatan bimbingan teknik ini sangatlah bermanfaat. Oleh karena itu, bimbingan teknik ini haruslah dihadiri oleh seluruh anggota KPPS, terutama anggota KPPS yang baru dilantik.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Kepala Desa Padanan

Kecamatan Wonosari, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Desa seluruh petugas KPPS di Kelurahan Padanan, Wonosari, Klaten, atas dedikasi dan komitmen luar biasa dalam meningkatkan kinerja mereka melalui bimbingan teknis yang telah diselenggarakan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>
- Dahar, R. W. (1988). *Teori-Teori Belajar*. Depdikbud Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi PPLPTK.
- Geys, B. (2006). Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research. *Electoral Studies*, 25(4), 637–663. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2005.09.002>
- Gredler, M. (2009). Learning and instruction: Theory into Practice. In *Learning and Instruction*. Mc.Milan Publishing Company.
- Slavin, R. E. (1994). *Educational Psychology: Theory and Practice*. The United States of America.